

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN NATURA  
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN  
PEKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NO. 66 TAHUN  
2023 PADA PT. ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PUTU TIO HADI GINATA  
NIM. 2115613054**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2024**

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN NATURA  
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN  
PEKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NO. 66 TAHUN  
2023 PADA PT. ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PUTU TIO HADI GINATA  
NIM. 2115613054**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2024**

## URAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Tio Hadi Ginata

NIM : 2115613054

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Pajak Penghasilan Atas Imbalan Natura Dan/Atau  
Kenikmatan Sehubungan Dengan Pekerjaan Setelah  
Berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Pada PT. ABC.

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom  
2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup menanggung segala konsekkuensinya.

Badung, 31 Juli 2024



Putu Tio Hadi Ginata

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN  
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN  
DENGAN PEKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NO.  
66 TAHUN 2023 PADA PT. ABC**

Putu Tio Hadi Ginata  
NIM 2115613054

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Nyoman Abdi, SE., M.eCom  
NIP. 196512211990031003

Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum  
NIP. 196212191993031002

Disahkan Oleh:  
Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197512312005011003

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN NATURA  
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN  
SETELAH BERLAKUNYA PMK NO. 66 TAHUN 2023 PADA PT. ABC**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Hari Jumat Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2024**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**




I Nyoman Abdi, SE., M.eCom

NIP. 196512211990031003

**ANGGOTA:**


1.



I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP

NIP. 196509011990031001

2.



Putu Adi Suprpto. S.H.,LL.M

NIP. 198601102014041001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan Atas Imbalan Natura Dan/Atau Kenikmatan Sehubungan Dengan Pekerjaan Sehubungan Dengan PMK No. 66 Tahun 2023 Pada PT ABC”** tepat sebagaimana mestinya. Penulisan Tugas Akhir ini didasarkan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., Selaku Direktur dari Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang yang membantu saya selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahannya serta bimbingan dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb.Ak., Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama saya menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Keluarga tecinta, pacar, teman, serta sahabat yang dengan penuh pengorbanan dan dukungan penuh dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Pimpinan dan seluruh staf KKP Prima Artha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan pengambilan data dalam mendukung penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dimana masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan juga pengalaman penulis. Namun demikian, Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu dan menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jimbaran, 23 Januari 2024

Putu Tio Hadi Ginata

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN NATURA  
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN  
SETELAH BERLAKUNYA PMK NO. 66 TAHUN 2023 PADA PT. ABC**

Putu Tio Hadi Ginata  
2115613054

**ABSTRAK**

PT ABC merupakan salah satu villa yang terletak di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selama tahun 2023 perusahaan belum menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 atas imbalan natura dan/atau kenikmatan pada perhitungan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) untuk seluruh karyawan PT ABC sesuai dengan berlakunya peraturan tersebut. Sebelum diterapkannya aturan terbaru yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023, perusahaan mengakui keseluruhan natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan sebagai penambah penghasilan bruto tanpa menerapkan batasan-batasan yang menjadi objek pajak pada perhitungan pajaknya. Perhitungan ini mengakibatkan pajak terutang yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih besar. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan menganalisis perbandingan perhitungan pajak atas natura yang diterima oleh seluruh karyawan PT ABC sebelum dan sesudah diterapkannya aturan mengenai batasan-batasan natura yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan adanya penghematan jumlah pajak terutang sebesar Rp31.074.420,00 setelah dilakukannya perhitungan ulang, dimana sebelumnya berjumlah Rp91.521.210,00 turun menjadi Rp60.446.790,00.

**Kata Kunci:** Natura Dan/Atau Kenikmatan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Terutang Setahun, PMK No. 66 Tahun 2023.

POLITEKNIK NEGERI BALI



***INCOME TAX ANALYSIS FOR NATURAL IMBALANCES AND/OR  
AMENITIES IN CONNECTION RELATED TO OCCUPATION WITH THE  
APPLICATION OF PMK NO. 66 YEARS 2023 AT PT. ABC***

Putu Tio Hadi Ginata  
2115613054

***ABSTRACT***

*PT ABC is a villa that located in Badung Regency, Bali. During 2023, the company has not implemented the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 66 years 2023 for natural imbalances and/or amenities in their tax calculations. This research aims to analyze the calculation of income tax article 21 (PPh 21) for all employees of PT ABC in accordance with the implementation of the latest regulations. Before the implementation of PMK No. 66 of 2023, the company recognized all the natural imbalances and/or amenities that received by the employees as additional gross income without applying the limitations stipulated in its tax calculations. This calculation resulted in the company's tax payable being bigger. This quantitative study was conducted by analyzing the comparison of tax calculations on natural imbalances and/or amenities that received by all employees of PT ABC before and after the implementation of regulations about limits that regulated in PMK No. 66 of 2023. This study shows that there is a saving in the amount of tax payable of IDR 31,074,420.00 after the recalculation, where previously it was IDR 91,521,210.00, decreased to IDR 60,446,790.00.*

***Keywords:*** *Natural And/Or Amenities, Income Tax Article 21, Tax Payable In A Year Period, PMK No. 66 Years 2023*

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teori .....	8
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian .....	31
4.2 Komponen Gaji Karyawan .....	32
4.3 Pajak Terutang Sebelum PMK No. 66 Tahun 2023.....	35
4.4 Perhitungan Natura Berdasarkan PMK No. 66 Tahun 2023 .....	37
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian .....	45
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>47</b>
5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Natura Yang Diterima Selama Tahun 2023 .....	1
Tabel 2. 1 Tarif Umum Pajak Penghasilan 21 .....	13
Tabel 2. 2 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	14
Tabel 2. 3 Cara Perhitungan Pajak PPh 21 .....	16
Tabel 4. 1 PMK No 66 Tahun 2023 Atas Natura .....	35
Tabel 4. 2 Pajak Terutang Pada Tahun 2023 .....	36
Tabel 4. 3 Penerimaan Natura Dan/Atau Kenikmatan Selama Tahun 2023 .....	36
Tabel 4. 4 Penerimaan Natura Dalam Bentuk Voucher Makanan Dan Minuman	37
Tabel 4. 5 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Karyawan NAI.....	41
Tabel 4. 6 Perbandingan Perhitungan P Ph 21 Karyawan NMY .....	43
Tabel 4. 7 Pajak Terutang Setelah Perhitungan Ulang .....	45
Tabel 4. 8 Selisih Natura Dan Pajak Terutang Selama Tahun 2023 .....	45



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikiran..... 24



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan PPh 21 sebelum diterapkannya batasan penerimaan Natura dan/atau Kenikmatan sehubungan dengan berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 .....	50
Lampiran 2 : Penerimaan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.....	52
Lampiran 3 : Perhitungan PPh 21 sesudah diterapkannya batasan penerimaan Natura dan/atau Kenikmatan sehubungan dengan berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 .....	53
Lampiran 4 : Perbandingan Pajak Terutang .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mahardika Indra, 2023). Penerimaan pajak sangat penting di dalam pembangunan nasional yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan berbagai usaha agar dapat memaksimalkan peningkatan potensi penerimaan pajak (Cahyono et al., 2022). Dari penjelasan tersebut, berbagai fasilitas yang telah terwujud melalui pembayaran pajak seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya yang diharapkan berdampak positif pada masyarakat. Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kecepatan distribusi suatu perusahaan yang diharapkan mengefisienkan waktu perusahaan mencapai keuntungan maksimal. Berbagai macam pajak telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara, salah satunya adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan penghasilan yang dapat diterima sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang dapat digunakan untuk menambah

kesejahteraan wajib pajak, yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan badan usaha tersebut. Salah satu objek pajak

pengenaan pajak penghasilan adalah natura dan/atau kenikmatan yang terdapat pada pajak penghasilan pasal 21 yang dipungut pada sebagian karyawan yang mendapatkan fasilitas ataupun penghasilan tambahan yang tidak berupa uang.

Natura sendiri merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan kenikmatan yakni imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan sebuah fasilitas atau pelayanan. Pemerintah memberikan pengaturan ulang sehubungan dengan perlakuan perpajakan atas pemberian natura dan kenikmatan agar sistem Pajak Penghasilan semakin adil dan efisien melalui peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 atau PMK No. 66 Tahun 2023.

Salah satu faktor utama pemerintah memberlakukan peraturan ini dikarenakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan mencoba mengurangi kewajiban perpajakan dengan memberikan penghasilan kepada karyawan dalam bentuk barang atau fasilitas, bukan dalam bentuk uang. Hal ini mengakibatkan penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Dalam rangka menertibkan praktik ini, pemerintah perlu mengatur perlakuan perpajakan terhadap penghasilan dalam bentuk non uang. Penerbitan PMK No.66 Tahun 2023 juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Pengenaan pajak yang adil dan merata penting untuk memastikan

bahwa semua jenis penghasilan, baik yang diterima dalam bentuk uang maupun non uang dikenakan pajak dengan proporsi yang sesuai. Dengan adanya kebijakan pajak natura, penghasilan yang diterima dalam bentuk non uang juga akan dikenakan pajak sesuai dengan nilai yang wajar. Melalui PMK No. 66 Tahun 2023 perusahaan diharapkan lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait penghasilan dalam bentuk non uang. Hal ini juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan penghasilan karyawan dan memastikan bahwa pajak natura yang seharusnya dibayarkan telah disetorkan dengan tepat.

Perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 wajib dilakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan secara mandiri oleh wajib pajak, sedangkan natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama periode Juli sampai dengan Desember 2023 dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja (Shavira, 2023).

PT. ABC merupakan salah satu villa yang terletak di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selama tahun 2023, perusahaan tersebut mencatat natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh seluruh karyawannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh oleh karyawan PT ABC seharusnya memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat diakui sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan PMK No. 66 Tahun 2023. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Pajak Penghasilan “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, Pemerintah lalu menerbitkan PMK No. 66 Tahun 2023 agar lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh seluruh karyawan PT ABC sebelum dan sesudah diterapkannya implementasi mengenai batasan-batasan yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023 terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Natura Yang Diterima Selama Tahun 2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh sebelum diterapkannya batasan-batasan yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023	Rp558.450.000,00
Natura dan/atau kenikmatan yang dapat diakui sesuai dengan PMK No. 66 Tahun 2023	Rp1.200.000,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp557.250.000,00</b>

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih penerimaan natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh seluruh karyawan PT ABC selama tahun 2023. Perhitungan oleh PT. ABC sehubungan dengan natura dan/atau kenikmatan masih dianggap kurang tepat karena natura dan/atau kenikmatan yang diakui selama tahun 2023 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu

dilakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan perhitungan yang terkait dengan pajak penghasilan atas imbalan natura dan/atau kenikmatan sebagai studi kasusnya, sehubungan dengan diberlakukannya PMK. No. 66 Tahun 2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 pada PT. ABC?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perhitungan yang benar mengenai pajak penghasilan atas imbalan dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Pada PT. ABC.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori maupun pemahaman-pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya guna meningkatkan pemahaman teori tersebut lewat masalah-masalah yang dijumpai dilapangan, serta untuk

memperluas wawasan berpikir dan menambah pengetahuan dibidang perpajakan.

#### 1.4.2 Manfaat bagi politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau tambahan informasi mengenai pengaruh natura dan/atau kenikmatan terhadap perhitungan PPh pasal 21, serta hasil penerapannya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Politeknik Negeri Bali dalam hal pembelajaran khususnya dibidang Akuntansi Perpajakan.

#### 1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini kepada pihak PT ABC agar dapat diterima sebagai masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, dan menyumbangkan praktik-praktik yang dianggap lebih memadai.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab IV atau bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan PMK No. 66 Tahun 2023 mengenai imbalan natura dan/atau kenikmatan pada PT ABC telah terjadi penurunan pajak yaitu sebesar Rp.31.074.420,00, yang dimana sebelum diterapkannya PMK No. 66 Tahun 2023, total pajak terutang sebesar Rp 91.521.210,00, kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan aturan terbaru dari PMK No. 66 Tahun 2023 memperoleh hasil sebesar Rp 60.446.790,00. Dengan adanya penerapan PMK No. 66 Tahun 2023 ini perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas sebaiknya PT ABC menerapkan pemberlakuan aturan PMK No. 66 Tahun 2023 yang mengatur mengenai batasan-batasan objek pajak yang dapat diakui sebagai penambah penghasilan bruto sehubungan dengan imbalan natura dan/atau kenikmatan dalam melakukan perhitungan pajaknya. Penerapan peraturan ini dapat menghasilkan penghematan jumlah pajak terutang, mengingat jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan cukup besar, perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Matalatta. (2007, July). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007.
- Andi Matalatta. (2008, September). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008.
- Ardianto, E. (2016). Metode Penelitian (N. Siti, Ed.; dua).
- Arif Fayiz. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan. 3, 176–178.
- Gunawan, F. I. (2024). ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK, 19(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18481>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Arum Dian, Ed.). ANDI.
- Margaretha, G., & Pusung, R. J. (2017). ANALYSIS OF THE GRANTING OF REWARDS IN THE FORM OF IN KIND TO EMPLOYEES TO MINIMIZE THE TAX BURDEN AT PT.NICHINDO MANADO SUISAN (Vol. 5, Issue 2).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif (H. A. Darisman, Ed.; 2nd ed.). Gavamedia.
- Sri Mulyani. (2023). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2023.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI